



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 16
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pemanfaatan Reklame di luar ruang yang selama ini tidak teratur dan tidak terkendali, maka Pemerintah Daerah harus mengelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah;
 - b. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan Reklame sangat diperlukan dalam rangka penataan kewenangan penyelenggaraan Reklame di Daerah yang memenuhi etika, estetika dan memperhatikan ketersediaan ruang publik serta agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan penyelenggaraan Reklame di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 47);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014);
 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

- Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Izin Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Hak Pengelolaan adalah hak untuk mengelola titik lokasi reklame luar ruang.
11. Pengelola adalah pemilik Izin.
12. Titik Lokasi Reklame adalah tempat berdirinya bangunan reklame untuk jenis reklame megatron, billboard dan baleho.
13. Nilai strategis adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame luar ruang berdasarkan kepadatan pemanfaatan media ruang.
14. Sewa Pemanfaatan Aset adalah biaya yang dikenakan atas pemanfaatan aset milik daerah oleh penyelenggara reklame dalam waktu tertentu.
15. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
19. Orang adalah orang perseorangan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
22. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Setiap Orang atau Badan dapat menyelenggarakan Reklame sesuai dengan kawasan strategis Reklame.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penempatan Reklame dapat dilakukan pada:

- a. tanah persil setiap Orang atau Badan yang meliputi:
 1. di halaman;
 2. menempel di Bangunan Gedung bagian depan dan/atau samping;
 3. di atas Bangunan Gedung; atau
 4. di dalam Bangunan Gedung.
- b. tanah persil Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum yang meliputi:
 1. bahu jalan;
 2. taman kota;
 3. halte bus;
 4. jembatan penyeberangan;
 5. pasar/terminal/tempat khusus parkir;
 6. gapura;
 7. ruang terbuka hijau;
 8. tugu;
 9. pos polisi;
 10. penunjuk peta kota; atau
 11. instansi Pemerintah Daerah.

- (2) Pengaturan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan selama berkesesuaian dengan PZ.

4. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberian Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame pada tanah persil dan/atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dikenakan Sewa Pemanfaatan Aset atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame *billboard* atau baleho:
 - a. di atas saluran sungai;
 - b. di lapangan olahraga terbuka;
 - c. jenis tiang yang sebagian atas seluruh papan Reklamennya berada di atas jalan;
 - d. dihapus.
 - e. jika kaki konstruksi Reklame masuk kedalam badan sungai atau saluran;
 - f. untuk Reklame papan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah dan menyilaukan pandangan pemakai jalan; dan
 - g. memasang Reklame dekat jaringan listrik dengan radius 2 (dua) meter.
- (3) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame, spanduk, baleho, banner, umbul-umbul:
 - a. pada tiang listrik, telepon, penerangan jalan umum dan pohon, pagar, tanaman serta pagar pembatas jalan;
 - b. pada tiang *traffic light*, melintang jalan, jembatan dan median jalan; dan
 - c. jalur hijau kecuali dipasang pada panggung Reklame.
- (4) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame selebaran pada tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan sejenisnya.
- (5) Dilarang memasang Reklame balon apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada daerah milik jalan.
- (6) Dikecualikan dari larangan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dalam hal diperkenankan berdasarkan PZ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga ketentuan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penempatan Reklame di area sekolah dan di luar area sekolah/tempat ibadah dengan jarak paling dekat 50 (lima puluh) meter dilarang adanya Reklame dengan naskah produk minuman keras.
- (2) Reklame dengan naskah produk tembakau dan rokok elektrik dilarang:
 - a. tidak mencantumkan peringatan kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. diletakkan di kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;
 - c. diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
 - d. diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
 - e. tidak diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;

- f. tidak mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil";
 - g. memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
 - h. menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - i. menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
 - j. menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - k. ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - l. menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
 - m. bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Media iklan melalui videotron untuk produk tembakau dan rokok elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga ketentuan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Reklame pada tanah persil Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Reklame wajib memenuhi estetika, etika, keselamatan masyarakat dan bertanggung jawab atas semua risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggara Reklame wajib melakukan pengecekan konstruksi bangunan Reklame secara berkala dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (3) Penyelenggara Reklame wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat Izin.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan Reklame di Daerah dipungut Pajak Reklame yang diatur dengan Peraturan Daerah

tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Wali Kota berwenang memberikan Izin penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang menyelenggaraan Reklame di Daerah tanpa memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

12. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

16. Ketentuan BAB IV PEMBIAYAAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV
PENDANAAN**

17. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

18. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame permanen dikenakan jaminan biaya bongkar.
- (2) Jaminan biaya bongkar untuk setiap Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dikenakan 1 (satu) kali.
- (3) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam rekening penampungan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah.

19. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga ketentuan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan Reklame yang:
 - a. terpasang dan sudah habis masa berlakunya;
 - b. pembongkaran Reklame karena kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. untuk kepentingan umum.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan tidak dibongkar oleh Penyelenggara Reklame.
- (3) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Reklame.
- (4) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dan/atau tidak adanya persetujuan dari penyelenggara Reklame.

20. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga ketentuan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Apabila penyelenggara Reklame telah melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap Reklame yang izinnya telah habis serta tidak diperpanjang, maka jaminan biaya bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan surat permohonan restitusi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Batas waktu pengajuan surat permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Reklame tersebut habis masa berlakunya dan apabila jangka waktu terlampaui, maka jaminan biaya bongkar atas penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan dinyatakan menjadi pendapatan Daerah.

21. Ketentuan BAB VI SANKSI ADMINISTRASI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

22. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga ketentuan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Reklame atau pemegang Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian fungsi Reklame;
 - d. pencabutan sementara Izin;
 - e. pencabutan tetap Izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

23. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga ketentuan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

24. Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga ketentuan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Reklame terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Titik Lokasi Reklame dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi.
- (2) Penertiban penyelenggaraan Reklame permanen maupun insidentil dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan/ atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

25. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (2-21 / 2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 16
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846) yang menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, yakni dalam hal pengaturan terkait penyelenggaraan Reklame di Kota Banjarmasin sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dilakukan agar penyelenggaraan Reklame di Kota Banjarmasin dapat dilaksanakan dengan daya guna dan hasil guna untuk penataan penyelenggaraan Reklame menuju Kota Banjarmasin yang tertata dengan rapi dan tertatur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Dihapus.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Dihapus.

Angka 7

Pasal 8

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dihapus.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan guna peruntukkan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun menambahkan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud “pihak lain” adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 13
Dihapus.

Angka 13
Pasal 14
Dihapus.

Angka 14
Pasal 15
Dihapus.

Angka 15
Pasal 16
Dihapus

Angka 16
BAB IV
Cukup jelas

Angka 17
Pasal 18
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Angka 18
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 21
BAB VI
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penghentian fungsi Reklame” adalah upaya menghentikan penyelenggaraan Reklame dengan cara ditutup / dibongkar / dicabut / dipindahkan / cara lain sehingga naskah Reklame tersebut tidak dapat dilihat oleh Orang.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang:
a. pekerjaan umum;
b. perizinan;
c. perhubungan; dan
d. pengelolaan keuangan Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 25
Pasal 28A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas